



P U T U S A N

NOMOR : 15 / G / 2011 / PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. I MADE MAWAN Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur 68 tahun, pekerjaan Petani/pekebun , bertempat tinggal di Dusun/Br. Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung -----
2. I KETUT KERTA Warga Negara Indonesia, laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Br. Sakti, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung -----
3. I WAYAN GALUK Warga Negara Indonesia, laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Br. Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Drs. SULATRI WIJAYA ATMAJA, SH, MBA, MM dan  
I NYOMAN SUARTAMA YASA, SH.  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Padang  
Lestari Blok J No. 4-5 Jalan Tangkuban Perahu  
Padangsambian Denpasar Bali. Berdasarkan Surat  
Kuasa khusus tanggal 2 Desember 2011, selanjutnya  
disebut sebagai :



----- **PARA PENGGUGAT** -----

**MELAWAN**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KLUNGKUNG, beralamat di Jalan Gajah Mada No.76 Semarang, memberikan kuasa kepada : I MADE SUJANA, SH., I NYOMAN SARA, SH. dan PUTU SUDARMINI, SH. beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Jalan Gajah Mada No. 76 Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/14-51.05.600/I/2012, tertanggal 02 Januari 2012 yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** -----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/PEN.MH/2011/PTUN.Dps tanggal 21 Desember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2011/PTUN.Dps ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 15/PEN.PER/2011/PTUN.Dps tanggal 22 Desember 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----



-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim , Nomor : 15/  
G/ PEN-HS/2011/PTUN.Dps tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan  
Hari Sidang ;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas  
perkara ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti para pihak  
dan mendengar keterangan para saksi ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 19 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 19 Desember 2011  
dengan Register Perkara Nomor : 15 / G / 2011 / PTUN.Dps, yang telah  
diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 Januari 2012  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

B  
a  
h  
w  
a  
o



b  
y  
e  
k  
s  
e  
n  
g  
k  
e  
t  
a  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
mana diuraik

2  
(  
d  
u  
a



)  
b  
i  
d  
a  
n  
g  
T  
A  
N  
A  
H  
T  
A  
N  
A  
H  
N  
E

GARA yang :

d  
ik  
e  
l  
o



l  
a  
d  
a  
n  
d  
i  
g  
a  
r  
a  
p  
o  
l  
e  
h  
3  
(t  
i  
g  
a  
)  
o  
r  
a  
n



g  
s  
e  
c  
a  
r  
a  
t  
e  
r  
u  
s  
-

menerus leb

2  
0  
t  
a  
h  
u  
n  
,  
s  
e  
s



u  
a  
i  
k  
e  
n  
y  
a  
t  
a  
a  
n  
fi  
si  
k  
d  
a  
n  
p  
e  
r  
n  
y  
a  
t  
a



a  
n  
y  
a  
n  
g  
b  
e  
r  
s  
a  
n  
g  
k  
u  
t  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
l  
a  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
k  
a  
n  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
iti  
k  
a  
d  
b  
a  
ik  
d  
a  
n  
s  
e  
c  
a  
r  
a



t  
e  
r  
b  
u  
k  
a  
s  
e  
rt  
a  
d  
i  
p  
e  
r  
k  
u  
a  
t  
o  
l  
e  
h  
k  
e



s  
a  
k  
si  
a  
n  
minimal

2  
(  
d  
u  
a  
)  
o  
r  
a  
n  
g  
s  
a  
k  
si  
y  
a  
n



g  
d  
a  
p  
a  
t  
d  
i  
p  
e  
r  
c  
a  
y  
a  
d  
a  
n  
s  
e  
l  
a  
ma ini pengu

p  
e



n  
g  
e  
l  
o  
l  
a  
a  
n  
d  
a  
n  
p  
e  
n  
g  
g  
a  
r  
a  
p  
a  
n  
o  
b  
y



e  
k  
s  
e  
n  
g  
k  
e  
t  
a  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
ti  
d  
a  
k  
d  
i  
p  
e



r  
masalahkan

s  
e  
b  
a  
g  
a  
i

mana ketent

2  
4  
a  
y  
a  
t  
2  
h  
u  
r  
u  
f  
a  
d



a  
n  
h  
u  
r  
u  
f  
b  
P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n  
P  
e  
merintah No  
:  
2  
4  
T  
a  
h



u  
n  
1  
9  
9  
7  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
P  
e  
n  
d  
a  
ft  
a  
r  
a  
n  
T  
a  
n



a  
h  
,  
y  
a  
n  
g  
l  
e  
b  
i  
h  
l  
a  
n  
j  
u  
t  
d  
i  
a  
t  
u  
r  
s  
e



c  
a  
r  
a  
l  
e  
b  
i  
h  
d  
e  
t  
a  
il  
d  
a  
l  
a  
m Pasal

7  
6  
a  
y  
a  
t



3  
h  
u  
r  
u  
f  
a  
d  
a  
n  
h  
u  
r  
u  
f  
b  
P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n

Menteri Neg;



:  
3  
T  
a  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
7  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
K  
e  
t  
e  
n  
t  
u  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
P  
e  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
a  
n  
P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n  
P  
e

merintah No

:

2



4  
T  
a  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
7  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
P  
e  
n  
d  
a  
ft  
a  
r  
a







a  
)  
o  
r  
a  
n  
g  
p  
e  
n  
g  
u  
a  
s  
a  
,  
p  
e  
n  
g  
e  
l  
o  
l  
a  
d



a  
n  
p  
e  
n  
g  
g  
a  
r  
a  
p  
T  
A  
N  
A  
H  
N  
E

GARA sebaç

&  
I  
K  
E  
T  
U



T  
K  
E  
R  
T  
A  
d  
a  
n  
I

WAYAN GAL

2  
4  
a  
y  
a  
t  
2  
h  
u  
r  
u  
f  
a  
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
h  
u  
r  
u  
f  
b  
P  
P  
:  
2  
4  
/  
1  
9  
9  
7  
y  
a  
n  
g  
s  
e  
c  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r  
a  
d  
e  
t  
a  
il  
d  
i  
a  
t  
u  
r  
l  
e  
b  
i  
h  
l  
a  
n  
j  
u  
t  
d  
a



I  
a  
m PMNA/KB  
:  
3  
/  
1  
9  
9  
7  
P  
a  
s  
a  
l  
7  
6  
a  
y  
a  
t  
3  
h  
u  
r  
u



f  
a  
d  
a  
n  
h  
u  
r  
u  
f  
b  
d  
i  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
S  
u  
r



a  
t  
P  
e  
r  
n  
y  
a  
t  
a  
a  
n  
P  
e  
n  
g  
u  
a  
s  
a  
a  
n  
F  
is  
ik  
B



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

i  
d  
a  
n  
g  
T  
a  
n  
a  
h  
N  
e  
g  
a  
r  
a  
r  
y  
a  
n  
g  
masing  
—  
masing seba  
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





--

-

a. Bahwa areal TANAH NEGARA yang pertama yang dikuasai, dikelola dan digarap oleh I MADE MAWAN & I KETUT KERTA yang berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2010 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun Sakti dan Kepala Desa Sakti teridentifikasi dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Milik I Nyoman Madukara, I Made Mawan, dan Wan Sutari.
- sebelah Timur : Tanah Negara yang dikuasai, dikelola dan digarap I Wayan Galuk.
- sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Sukania Maranthaka Atmaja.
- sebelah Barat : LAUT. ; -----

b. Bahwa areal TANAH NEGARA yang kedua yang dikuasai, dikelola dan digarap oleh I WAYAN GALUK yang berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2011 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Dusun Sakti dan Kepala Desa Sakti teridentifikasi dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Milik I Nyoman Madukara.
- sebelah Timur : Tanah Negara yang dikuasai, dikelola dan



digarap oleh I Wayan Layat.

- sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Sukania Maranthaka  
 Atmaja.

- sebelah Barat : Tanah Negara yang dikuasai, dikelola dan  
 digarap oleh I Made Mawan dan I Ketut  
 Kerta ; -----

3.

B  
 a  
 h  
 w  
 a  
 s  
 e  
 j  
 a  
 k  
 s  
 e  
 mula OBYEK  
 p  
 ik  
 a  
 t  
 H



a

k

Milik

N

o

.

3

4

5

d

a

n

N

o

.

3

6

7

s

e

b

a

g

a

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana telah c

1  
d  
i  
a  
t  
a  
s  
,  
h  
a  
n  
y  
a  
menyangkut  
&  
I  
K  
e  
t  
u  
t  
K  
e



rt  
a  
,  
a  
k  
a  
n  
t  
e  
t  
a  
p  
i  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
a  
d  
a  
n  
y  
a  
“



P  
e  
n  
o  
l  
a  
k  
a  
n  
P  
e  
r  
mohonan Ha  
”  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
S  
u  
r  
a  
t  
K



e  
p  
a  
l  
a  
K  
a  
n  
t  
o  
r  
P  
e  
rt  
a  
n  
a  
h  
a  
n  
K  
a  
b  
u  
p  
a



t  
e  
n  
K  
I  
u  
n  
g  
k  
u  
n  
g  
N  
o  
:  
9  
5  
5  
/  
1  
3  
-  
5  
1  
.  
0



5

.

6

0

0

X

/

2

0

1

1

,

t

a

n

g

g

a

l

2

4

N

o

v

e

mber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

0

1

1

maka akhirn

y

a

it

u

T

A

N

A

H

N

E

GARA yang

d

ik

e

l

o

l



a  
d  
a  
n  
d  
i  
g  
a  
r  
a  
p  
l

Wayan Galul

–  
p  
u  
n  
t  
e  
r  
k  
e  
n  
a  
s



U  
R  
A  
T  
K  
E  
P  
U  
T  
U  
S  
A  
N  
T  
E  
R  
GUGAT yang

d  
ik  
e  
l  
o  
l  
a  
d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
d  
i  
g  
a  
r  
a  
p  
n  
y  
a  
.

Bahwa dengan demikian I Wayan Galuk ikut bergabung dengan I Made Mawan & I Ketut Kerta secara bersama – sama menunjuk Kuasa Hukum yang selanjutnya melakukan gugatan administrasi sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2011 yang telah diuraikan pada awal surat gugatan ini ; -----

4.

B  
a  
h  
w  
a  
P



A  
R  
A  
P  
E  
N  
GGUGAT kh

t  
e  
l  
a  
h  
mengajukan

K  
l  
u  
n  
g  
k  
u  
n  
g  
b  
e



r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
p  
r  
o  
s  
e  
d  
u  
r  
d  
a  
n  
p  
r  
o  
s  
e  
s



b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
k  
e  
t  
e  
n  
t  
u  
a  
n  
P  
a  
s  
a  
l  
2



4  
a  
y  
a  
t  
2  
h  
u  
r  
u  
f  
a  
d  
a  
n  
b  
P  
P  
N  
o  
:  
2  
4  
T  
a  
h



u  
n  
1  
9  
9  
7  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
P  
e  
n  
d  
a  
ft  
a  
r  
a  
n  
T  
a  
n



a  
h  
y  
a  
n  
g  
l  
e  
b  
i  
h  
l  
a  
n  
j  
u  
t  
s  
e  
c  
a  
r  
a  
d  
e  
t



a  
il  
d  
i  
a  
t  
u  
r  
d  
a  
l  
a  
m Pasal

7  
6  
a  
y  
a  
t  
3  
h  
u  
r  
u  
f



a  
d  
a  
n  
b  
P  
MNA/KBPN  
:  
3  
T  
a  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
7  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
K



e  
t  
e  
n  
t  
u  
a  
n  
P  
e  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
n  
P  
P  
N  
o  
:  
2  
4



T  
h  
1  
9  
9  
7  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
P  
e  
n  
d  
a  
ft  
a  
r  
a  
n  
T  
a  
n



a  
h  
,  
y  
a  
n  
g  
d  
a  
l  
a  
m hal ini buk

ti  
d  
a  
k  
a  
d  
a  
,  
d  
i  
mana pembu

—



k  
u  
r  
a  
n  
g  
n  
y  
a  
2  
(  
d  
u  
a  
)  
o  
r  
a  
n  
g  
s  
a  
k  
si  
d  
a



ri  
li  
n  
g  
k  
u  
n  
g  
a  
n  
masyarakat

s  
e  
t  
e  
mpat,

y  
a  
n  
g  
ti  
d  
a  
k



mempunyai l

y

a

n

g

menyatakan

/

p

e

n

g

u

a

s

a

b

i

d

a

n

g

t

a

n

a







a

h

w

a

P

A

R

A

P

E

N

GGUGAT,

k

h

u

s

u

s

n

y

a

I

MADE MAW.

I



K  
E  
T  
U  
T  
K  
E  
R  
T  
A  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
p  
e  
mohon Hak

K  
l  
u  
n  
g



k

u

n

g

p

a

d

a

t

a

n

g

g

a

l

2

5

Oktober

2

0

1

0

d

a

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
e  
l  
a  
h  
d  
ir  
e  
g  
is  
t  
e  
r  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
D  
a  
ft  
a  
r  
I  
si



a  
n  
(  
D  
l)  
3  
0  
6  
N  
o  
:  
4  
2  
4  
/  
2  
0  
1  
1  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l



1  
8  
J  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
2  
0  
1  
1  
d  
a  
n  
D  
a  
ft  
a  
r  
l  
i  
s  
i  
a  
n  
(  
D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l)  
3  
0  
2  
N  
o  
:  
6  
7  
/  
2  
0  
1  
1  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
1  
8  
J  
a  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
a  
ri  
2  
0  
1  
1  
,  
a  
k  
a  
n  
t  
e  
t  
a  
p  
i  
p  
e  
r  
mohonan I N

“  
d  
it



o  
l  
a  
k  
”  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
s  
u  
r  
a  
t  
P  
e  
n  
o  
l  
a  
k  
a  
n  
P



e  
r  
mohonan Ha

9  
5  
5  
/  
1  
3  
-  
5  
1  
.  
0  
5  
.  
6  
0  
0  
X  
/  
2  
0  
1  
1



MAH KAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

,  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
2  
4  
N  
o  
v  
e  
mber

2  
0  
1  
1  
;  
--  
--  
--  
--  
--





E  
N  
GGUGAT ya

1  
(  
s  
a  
t  
u  
)  
b  
i  
d  
a  
n  
g  
T  
A  
N  
A  
H  
N  
E

GARA selua:



2

0

.

0

0

0

m

2

s

e

c

a

r

a

t

e

r

u

s

—

menerus leb

2

0

t

a



h  
u  
n  
s  
e  
j  
a  
k  
T  
a  
h  
u  
n  
1  
9  
6  
5  
,  
b  
a  
r  
u  
d  
ik  
e  
t



a  
h  
u  
i  
n  
y  
a  
b  
a  
h  
w  
a  
d  
i  
a  
t  
a  
s  
t  
a  
n  
a  
h  
t  
e  
r



s  
e  
b  
u  
t  
t  
e  
l  
a  
h  
a  
d  
a  
n  
y  
a  
s  
u  
r  
a  
t  
K  
e  
p  
u  
t



u  
s  
a  
n  
T  
E  
R  
R  
GUGAT Sert  
p  
ik  
a  
t  
H  
a  
k  
Milik  
N  
o  
:  
3  
4  
5  
/  
D  
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.  
S  
a  
k  
ti  
,  
K  
e  
c  
.  
N  
u  
s  
a  
P  
e  
n  
i  
d  
a  
K  
a  
b  
.  
K  
I



u  
n  
g  
k  
u  
n  
g  
,  
l  
u  
a  
s  
2  
0  
.  
0  
0  
0  
m  
2  
a  
t  
a  
s  
n  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma I WAYAN

p

ik

a

t

H

a

k

Milik

N

o

:

3

6

7

/

D

s

.

S

a

k

ti

,

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
c  
.  
N  
u  
s  
a  
P  
e  
n  
i  
d  
a  
K  
a  
b  
.  
K  
I  
u  
n  
g  
k  
u  
n  
g



MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

,  
I  
u  
a  
s  
2  
0  
.  
0  
0  
0  
m  
2  
a  
t  
a  
s  
n  
a  
ma I MADE I  
d  
ik  
e  
I  
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I  
a  
d  
a  
n  
d  
i  
g  
a  
r  
a  
p  
o  
l  
e  
h  
l

WAYAN GAL

1  
9  
5  
0  
,  
s  
e



h  
i  
n  
g  
g  
a  
p  
i  
h  
a  
k  
y  
a  
n  
g  
k  
e  
p  
e  
n  
ti  
n  
g  
a  
n  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y  
a  
d  
ir  
u  
g  
ik  
a  
n  
menjadi

3  
(t  
i  
g  
a  
)  
o  
r  
a  
n  
g  
,  
y  
a  
it

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
I  
MADE MAW

I  
K  
E  
T  
U  
T  
K  
E  
R  
T  
A  
,  
d  
a  
n  
I

WAYAN GAL

;  
--  
--  
--  
--



--  
--  
--  
--  
--

7.

B  
a  
h  
w  
a  
s  
u  
r  
a  
t  
K  
e  
p  
u  
t  
u  
s  
a  
n



K  
e  
p  
a  
l  
a  
K  
a  
n  
t  
o  
r  
P  
e  
r  
t  
a  
n  
a  
h  
a  
n  
K  
a  
b  
.  
K



I  
u  
n  
g  
k  
u  
n  
g  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
mana disebut  
&  
p  
r  
o  
s  
e  
s  
k  
o



n  
v  
e  
r  
si  
y  
a  
n  
g  
mengacu pa

—  
U  
n  
d  
a  
n  
g  
N  
o  
:  
5  
T  
a  
h  
u



n  
1  
9  
6  
0  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n  
D  
a  
s  
a  
r



P  
o  
k  
o  
k  
P  
o  
k  
o  
k  
A  
g  
r  
a  
r  
i  
a  
j  
o  
P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

Menteri Pert

&

A

g

r

a

ri

a

(

P

MPA

)

N

o

:

2

T

a

h

u

n

1

9

6



2  
t  
e  
n  
t  
a  
n  
g  
P  
e  
n  
e  
g  
a  
s  
a  
n  
K  
o  
n  
v  
e  
r  
si  
d  
a



n  
P  
e  
n  
d  
a  
ft  
a  
r  
a  
n  
H  
a  
k  
-  
H  
a  
k  
I  
n  
d  
o  
n  
e  
si  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A  
t  
a  
s  
T  
a  
n  
a  
h  
,  
k  
h  
u  
s  
u  
s  
n  
y  
a  
P  
a  
s  
a  
l  
7  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
g  
p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n  
p  
e  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
a  
n  
n  
y  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d  
a  
l  
a  
m PP

2

4

T

h

1

9

9

7

P

a

s

a

l

2

3

d

a

n

P

a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s  
a  
l  
2  
4  
a  
y  
a  
t  
1  
j  
o  
P  
MNA/KBPN  
:  
3  
/  
1  
9  
9  
7  
P  
a  
s  
a  
l



6

0

a

y

a

t

3

melalui pros

&

p

r

o

s

e

s

P

e

n

e

g

a

s

a

n

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
e  
n  
g  
a  
k  
u  
a  
n  
H  
a  
k  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
menjadi san

&  
p  
r  
o  
s  
e



s

P

e

r

mohonan Ha

7

6

a

y

a

t

3

h

u

r

u

f

a

d

a

n

b

P

MNA/KBPN |

:



3

/

1

9

9

7

;

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--  
--  
--  
--

8.

B  
a  
h  
w  
a  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
k  
e  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s  
u  
b  
y  
e  
k  
,  
k  
e  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
o  
b  
y  
e  
k  
y  
a  
n  
g  
l



a  
n  
j  
u  
t  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
k  
e  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
p  
r  
o  
s  
e  
d



u  
r  
&  
p  
r  
o  
s  
e  
s  
d  
a  
l  
a  
m Surat Kep

3  
d  
i  
a  
t  
a  
s  
,  
maka TERG

K



I  
u  
n  
g  
k  
u  
n  
g  
,  
menjadi kelir  
  
S  
u  
r  
a  
t  
K  
e  
p  
u  
t  
u  
s  
a  
n  
s



e  
l  
a  
k  
u  
P  
e  
j  
a  
b  
a  
t  
T  
a  
t  
a  
U  
s  
a  
h  
a  
N  
e  
g  
a  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





--  
--  
--  
--  
--

9.

B  
a  
h  
w  
a  
k  
e  
t  
e  
n  
t  
u  
a  
n  
P  
a  
s  
a  
l



5  
3  
a  
y  
a  
t  
1  
,  
a  
y  
a  
t  
2  
h  
u  
r  
u  
f  
a  
d  
a  
n  
b  
U  
U  
N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o  
:  
5  
T  
a  
h  
u  
n  
1  
9  
8  
6  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
u  
b  
a  
h  
d  
e  
n  
g



a  
n  
U  
U  
N  
o  
:  
9  
T  
a  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
4  
d  
a  
n  
t  
e  
r  
a  
k  
h



ir  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
U  
U  
N  
o  
:  
5  
1  
T  
a  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
9  
t  
e  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
a  
n  
g  
P  
e  
r  
a  
d  
il  
a  
n  
T  
a  
t  
a  
U  
s  
a  
h  
a  
N  
e  
g  
a  
r



a  
,  
menentukan

Ayat 1 : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----



Ayat 2 : Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;  
 -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;  
 -----

Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 53 ayat 1, ayat 2 huruf a dan b sebagaimana diatas, maka tampaklah dengan jelas dimana Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung termasuk dalam kategori pelanggaran Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan materiil ;  
 -----

10.

B  
 a  
 h  
 w  
 a



a  
t  
a  
s  
d  
a  
s  
a  
r  
K  
e  
p  
u  
t  
u  
s  
a  
n  
P  
e  
j  
a  
b  
a  
t  
T

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
t  
a  
U  
s  
a  
h  
a  
N  
e  
g  
a  
r  
a  
T  
E  
R

GUGAT Kep

K  
I  
u  
n  
g  
k  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
g  
y  
a  
n  
g  
d  
is  
e  
n  
g  
k  
e  
t  
a  
k  
a  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
mana diuraik



d  
i  
n  
y  
a  
t  
a  
k  
a  
n  
“  
b  
a  
t  
a  
l  
a  
t  
a  
u  
ti  
d  
a  
k  
s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

a

h

”

;

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





3. Memerintahkan TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung untuk mencabut Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik No. 345/Ds. Sakti Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, tanggal 21 Agustus 2000, SU No : 81/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN SERGOG dan Sertipikat Hak Milik No. 367/Ds. Sakti, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, tanggal 26 April 2001, SU No : 82/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama I MADE INDRA LASMANA serta pencabutannya tersebut dicatat dalam Buku Tanahnya ; -----

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ; -----

ATAU

Bila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi ;**

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----



2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan adalah salah persepsi atau salah sasaran, mengingat bahwa TERGUGAT dalam kasus ini hanya memiliki kewenangan menerima surat-surat sesuai dengan tatacara /prosedur dan persyaratan berdasarkan Surat – surat formal, TERGUGAT tidak berwenang untuk menguji kebenaran materiil Surat-surat formal tersebut, oleh karena Institusi Pertanahan tidak termasuk institusi penyidik sipil ; -----
3. Bahwa dalam hal dimana surat – surat yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan lengkap, maka permohonan pensertipikatan atas tanah yang diajukan oleh pemohon, tergugat proses sesuai prosedur dan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa dalam hal ada pembuktian lain oleh pihak – pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, tergugat tidak dapat disalahkan, karena semua persyaratan/ surat-surat formal sebagai dasar keluarnya Keputusan pejabat Tata Usaha Negara berasal dari Institusi lain yang bukan dari Jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; ---

**Dalam Pokok Perkara ;**

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Sertipikat Hak Milik No.345 /Desa Sakti, tanggal 21



Agustus 2000, Surat Ukur No. 81/SKT/2000 tanggal 30 Mei 2000, Luas 20.000 M2, Pemegang Hak I Wayan Sergog, kemudian dijual kepada I Made Muliawan berdasarkan Akta Jual –Beli No. 15 / 2001 tanggal 19 Januari 2001, dan Sertipikat Hak Milik No. 367 /Desa Sakti, tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 82/SKT/2000 tanggal 30 Mei 2000, Luas 20.000 M2, Pemegang Hak I Made Indra Lasmana, kemudian dijual kepada I Nyoman Suma berdasarkan Akta Jual beli No. 134/2011 tanggal 24 Maret 2011 ; -----

4. Bahwa I WAYAN SERGOG, petani, lahir 31 Desember 1943 yang beralamat di Br/Ds. Sakti Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung yang telah memperoleh hak atas tanah sertipikat Hak Milik No : 345/Ds. Sakti melalui prosedur dan proses Konversi tidak langsung atau Pengakuan/ Penegasan Hak dengan data – data kelengkapan persyaratan sebagai berikut : -----

- a. Foto Copy KTP No : 22.07.04.31.12.43.0002 ; -----
- b. Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pipil No.179, Persil No. 2, Klas IV, luas 20.000 m<sup>2</sup> ; -----
- c. Foto Copy SPPT PBB Tahun 1999 ; -----
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Desember 1999 ; -----
- e. Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah menurut UU No : 5 Tahun 1960, tanggal 22 Desember 1999 ; -----
- f. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – tanda Batas Bidang Tanah, tanggal 22 Desember 1999 ; -----
- g. Blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI. 201) ; -----



5. Bahwa I MADE INDRA LASMANA, petani lahir 6 November 1976 yang beralamat di Br/Ds. Sakti, Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang telah memperoleh hak atas tanah sertipikat Hak Milik No : 367/Ds. Sakti melalui prosedur dan proses Konversi tidak langsung atau Pengakuan/Penegasan Hak dengan data – data kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 
- a. Foto Copy KTP No : 22.07.04.08.11.76.0001. ; -----
  - b. Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) Pipil No. 180 Persil No. 2, Klas IV, luas 20.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Denpasar tgl 19 Oktober 1986 ;
  - c. Foto Copy SPPT PBB Th 1999 ; -----
  - d. Surat Permohonan Konversi menurut UU No : 5/1960 jo PMPA : 2/1962 yang diketahui Kepala Desa Sakti dan Camat Nusa Penida ; -----
  - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Desember 1999 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sakti ; -----
  - f. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – tanda Batas Bidang Tanah tanggal 22 Desember 1999 ; -----

6. Bahwa kelengkapan data yang diajukan oleh pemohon I WAYAN SERGOG dan I MADE INDRA LASMANA telah memenuhi dan melengkapi semua persyaratan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua persyaratan yang diajukan oleh kedua pemohon adalah surat – surat formal karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----



7. Bahwa prosedur dan proses yang ditempuh adalah melalui konversi (konversi tidak langsung) dengan terlebih dahulu berdasarkan hasil penelitian Panitia A (dulu berdasarkan Keputusan Kepala BPN No : 12 Tahun 1992, kini dengan Peraturan Kepala BPN RI No : 7 Tahun 2007), dan lanjut diadakan Pengumuman di Kantor Kepala Desa Sakti dan di Kantor Pertanahan Kab. Klungkung selama 60 hari, yang apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak adanya fihak – fihak yang keberatan, maka sertifikat hak atas tanah atas nama pemohon sudah dapat diterbitkan ; -----
8. Bahwa dengan telah lewatnya tenggang waktu pengumuman 60 hari sebagaimana item no. 7 diatas, maka tidak ada alasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk menunda atau tidak menerbitkan sertifikat hak atas tanah, atas nama I WAYAN SERGOG dan I MADE INDRA LASMANA ; -----
9. Bahwa dengan tidak adanya fihak yang keberatan, maka sertifikat Hak Milik No. 345/Ds. Sakti tanggal 21 Agustus 2000, Surat Ukur No : 81/SKT/2000 tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama: I WAYAN SERGOG dan Sertipikat Hak Milik No : 367/Ds. Sakti tanggal 26 April 2001, Surat Ukur No. 82/SKT/2000 tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama : I MADE INDRA LASMANA diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang sekaligus dalam hal ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
10. Bahwa semua prosedur dan proses yang ditempuh adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana untuk jawaban atas alasan – alasan gugatan item 7 dan 8 yaitu : -----



- a) UU No : 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No : 2 Th 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak – hak Indonesia Atas Tanah, khususnya Pasal 7; -----
- b) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 ayat ( 1) dan ( 2 ) jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 76 (2) . ; -----

11. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan prosedur dan proses yang telah ditempuh TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG dalam permohonan I WAYAN SERGOG dan I MADE INDRA LASMANA adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat ditanggapi bahwa Tergugat tidak salah dalam penerapan hukumnya, karena telah berdasarkan atas data – data yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan Surat – surat formal yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dimana TERGUGAT tidak berhak untuk menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut, bila terjadi pemalsuan data, maka TERGUGAT tidak ikut bertanggung jawab ; -----

12. Bahwa apabila Keputusan TERGUGAT mengakibatkan adanya fihak – fihak yang kepentingannya dirugikan, dipersilahkan untuk membuktikan kepentingannya yang mana dirugikan?, oleh Keputusan TERGUGAT tersebut ; -----



13. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan fisik bidang TANAH NEGARA dan bukti – bukti tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa surat formal, maka sesungguhnya wajib dinilai/diadu tingkat kebenarannya oleh Institusi yang berwenang, yaitu PENGADILAN, sehingga dengan demikian apapun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) itulah yang akan TERGUGAT laksanakan supaya tidak ada pihak yang kepentingannya dirugikan ;

-----

14. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatannya dalam item 9 dimana TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 1, ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Th 1986 jo UU No : 9 Th 2004 jo UU No : 51 Th 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pelanggaran atas Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama azas kepastian hukum dan azas kecermatan materii, maka TERGUGAT dapatanggapi sebagai berikut dimana jenis permohonan yang diajukan oleh I WAYAN SERGOG dan I MADE INDRA LASMANA sebagaimana telah kami uraikan dalam “POKOK PERKARA” item 4 dan 5 termasuk permohonan pensertipikatan tanah Hak Milik Adat (HMA), bukan permohonan pensertifikatan “TANAH NEGARA” (TN). ;

-----

15. Bahwa apabila jenis permohonan hak atas TANAH NEGARA, maka TERGUGAT dapat memastikan prosedur & proses yang ditempuh, pasti akan menggunakan ketentuan peraturan perundangan yang sesuai dan masih berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24



Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 23 ayat (1) jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ; -----

16. Bahwa dalam rangka penanganan sengketa, Tergugat terlebih dahulu melakukan gelar perkara dan penelitian lapangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Kepala BPN RI No : 3 Tahun 2011, yang maksudnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai data fisik maupun data yuridis dan dari hasil penelitian lapangan serta hasil investigasi dengan para penyanding tersebut kami sesungguhnya telah memperoleh informasi dan data – data yang sangat berbeda dengan data – data yang terdahulu sebagai pendukung dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut ; -----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi ;**



1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan adalah salah persepsi atau salah sasaran, mengingat bahwa TERGUGAT dalam kasus ini hanya memiliki kewenangan menerima surat-surat sesuai dengan tatacara /prosedur dan persyaratan berdasarkan Surat – surat formal, TERGUGAT tidak berwenang untuk menguji kebenaran materiil Surat-surat formal tersebut, oleh karena Institusi Pertanahan tidak termasuk institusi penyidik sipil ; -----
3. Bahwa dalam hal dimana surat – surat yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan lengkap, maka permohonan pensertifikatan atas tanah yang diajukan oleh pemohon, tergugat proses sesuai prosedur dan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa dalam hal ada pembuktian lain oleh pihak – pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, tergugat tidak dapat disalahkan, karena semua persyaratan/ surat-surat formal sebagai dasar keluarnya Keputusan pejabat Tata Usaha Negara berasal dari Institusi lain yang bukan dari Jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhannya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----



2. Menyatakan Keputusan TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Sertipikat Hak Milik No : 345/Ds. Sakti, tanggal 21 Agustus 2000, Surat Ukur No : 81/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN SERGOG; dan Sertipikat Hak Milik No : 367/Ds. Sakti, tanggal 25 April 2001, Surat Ukur No : 82/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama I MADE INDRA LASMANA, adalah "SAH dan BERKEKUATAN HUKUM". ; -----
3. Memerintahkan PARA PENGGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya – biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ; -----  
ATAU  
Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain maka TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung mohon untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil –adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 14 Pebruari 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Pebruari 2012 ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 sebagai berikut :



1. Bukti P.1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klungkung No. 955/13-51.05.600 XI/2011 tanggal 24 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara atas nama I Made Mawan dan I Ketut Kerta (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) Desa Sakti No. Um/1.f/393/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara atas nama I Wayan Galuk (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P.5 : Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) Desa Sakti No. : Um /1.f/596/2011 tanggal 12 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 51.05 . 004.000-2805.7 Tahun 2011, serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama I Made Mawan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut

: -----

SAKSI I PENGGUGAT : -----



I WAYAN SUKANIA MARANTHAKA ATMAJA : Warga Negara Indonesia,  
Tempat / tgl lahir : Ds.Sakti, 31-12-1954, Jenis  
Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : PNS, Agama :  
Hindu, Tempat tinggal : Dsn/Br. Sakti, Desa Sakti,  
Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung ; -----

----- Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah yang disengketakan kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilometer dari tempat tinggalnya ;  
-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang digarapnya berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan dan tanah itu ditanami bawang ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tentang pengukuran tanah pada tahun 2001 dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas tanah yang digarap oleh I Made Mawan dan I Wayan Galuk ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi sebelumnya tanah tersebut digarap oleh orang tuanya ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan sebagai penyanding tanah yang dikuasai I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk mempunyai batas-batas di selatan tanah I Ketut Kerta, di utara merupakan tanah hak milik, disebelah timur tanah I Wayan Galuk, sebelah barat berbatasan dengan laut,



sedangkan tanah I Made Mawan agak jauh ;

- 
- Bahwa saksi mengatakan I Wayan Galuk pernah menggarap tanahnya dan kini menggarap tanah negara, sedangkan I Made Mawan dan I Ketut Kerta langsung menggarap tanah sendiri semenjak dari orang tua mereka sampai sekarang ;

- 
- Bahwa saksi mengatakan I Made Mawan, I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk masih menggarap tanah itu dan saksi sering bertemu dengan mereka namun tidak pernah membicarakan akan membuat sertifikat ataupun pengurusan surat-surat ke klian dinas ;

- 
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengenali ada 3 (tiga) petugas dari kantor pertanahan datang untuk mengukur pada tahun 2010 dan saksi dengan kepala desa hadir pada saat itu ;

- 
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran itu diberi kesempatan untuk menunjukan dan menanyakan batas-batas tanahnya ;

- 
- Bahwa saksi mengatakan maksud kedatangan pengukuran itu untuk permohonan sertifikat atas nama I Ketut Kerta, I Wayan Galuk dan saksi sendiri serta pengukuran tersebut dilakukan bersamaan ;

- 
- Bahwa saksi mengatakan setelah pengukuran sudah ada proses penerbitan sertifikat dalam jangka waktu sekitar 6 (enam) bulan dari



pengukuran sedangkan untuk sertifikat milik I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk, saksi tidak mengetahuinya ;

-----

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana dan mereka merupakan hubungan anak dengan orang tua sedangkan dengan saksi mereka masih merupakan sepupu ;

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah menggarap tanah itu dan tidak pernah datang ke lokasi tersebut ;

-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui ada sebidang tanah yang digarap dan dikuasai oleh I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana ;

-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah membicarakan masalah tanah dengan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana ;

-----

- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana adalah petani penggarap tanah warisan yang letaknya disebelah timur tanah saksi dan sekarang ada penyakapnya ;

-----

- Bahwa klien mengatakan kurang mengetahui tanah yang digarap tersebut bersertifikat atau tidak ;

-----



- Bahwa saksi mengatakan I Ketut Kerta dan I Made Mawan mengelola tanah yang terpisah namun tidak mengetahui luas tanah yang dikelola mereka ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dikelola I Made Mawan sama berbatasan dengan tanah yang saksi miliki sekarang, tapi saksi tidak sebagai penyading tanah I Made Mawan dan hanya sebagai penyading dari I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan proses pensertipikatan tanahnya atas permohonan sendiri ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan I Wayan Sergog ini dan I Made Indra Lasmana mempunyai sebidang tanah yang berbatasan disebelah timur dengan tanah saksi dan merupakan tanah warisan dari orang tua mereka dan saat ini tanah itu ada penyakapnya yang ditanami jagung dan kelapa ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang dikuasai I Wayan Sergog berbatasan langsung dengan laut yang kondisinya merupakan pantai yang berpasir dan ada pengikisan air laut serta apabila air surut tanahnya akan ke tengah ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dimiliki sekarang luasnya kurang lebih 58 (lima puluh delapan) are dan sudah bersertipikat ;  
-----



- Bahwa saksi mengatakan sejak I Ketut Kerta mengelola tanah dari sekitar tahun 1965 sampai sekarang tidak ada perubahan kondisi alam ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui I Wayan Sergog pernah mensertifikatkan \_\_\_\_\_ tanahnya \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana mengelola atau menggarap tanah sendiri dan sekarang ada orang lain sebagai penyakap yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan I Made Muliawan dan I Nyoman \_\_\_\_\_ Suma \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar ada Sertipikat Hak Milik Nomor 367 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 345 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar I Wayan Sergog menjual belikan tanah warisannya yang luasnya 2 (dua) hektar ; -----

SAKSI II PENGGUGAT : -----

I NENGAH KENTER : Warga Negara Indonesia, Tempat / tgl lahir :  
Sebunibus, 31-12-1959, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan : Petani, Agama : Hindu, Tempat tinggal :



Dsn/Br. Sebnibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida,  
Kab. Klungkung ; -----

----- Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan sebagai penyanding tanahnya menempel  
dengan tanah milik I Ketut Kerta ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada orang lain selain I Wayan Galuk, I  
Ketut Kerta dan I Made Mawan yang menguasai tanah yang  
berbatasan dengan tanahnya ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan telah mengenal I Ketut Kerta dan I Made  
Mawan sejak kecil ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menggarap tanah yang menjadi obyek  
sengketa ini adalah I Wayan Galuk, I Ketut Kerta dan I Made Mawan  
sedangkan I Made Indra Lasmana dan I Wayan Sergog tidak pernah  
menggarap tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dikuasai sekarang ini sudah ada  
sertifikatnya dan saksi mengelola tanah tersebut sudah sejak kecil ;  
-----



- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada orang dari kantor Pertanahan Klungkung mengukur tanah di tahun 2000 ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No.367 / Desa Sakti, tanggal 26 April 2000 atas nama I Made Indra Lasmana dengan luas 20.000 m2 dijual kepada I Nyoman Suma (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.2 : Surat Ukur No. 82 / SKT / 2000 tanggal 30 Mei 2000 luas 20.000 m2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 22 Desember 1999 atas nama I Made Indra Lasmana (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah tanggal 22 Desember 1999 atas nama I Made Indra Lasmana (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



5. Bukti T.5 : Sketsa Gambar Tanah tanggal 22 Desember 1999 yang dibuat oleh I Made Indra Lasmana (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.6 : Permohonan Konversi Hak Atas Tanah Menurut Undang Undang Pokok Agraria (Nomor 5/1960) Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962 tanggal 22 Desember 1999 pemohon I Made Indra Lasmana (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.7 : Buku Tanah Hak Milik No. 345/Desa Sakti tanggal 21 Agustus 2000 atas nama I Wayan Sergog dengan luas 20.000 m2 dijual kepada I Made Muliawan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.8 : Surat Ukur No. 81 / SKT / 2000 tanggal 30 Mei 2000 luas 20.000 m2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 22 Desember 1999 atas I Wayan Sergog (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.10 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah tanggal 22 Desember 1999 atas nama I Wayan Sergog (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.11 : Sketsa Gambar Tanah tanggal 22 Desember 1999 yang dibuat oleh I Wayan Sergog (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T.12 : Permohonan Konversi Hak Atas Tanah Menurut Undang Undang Pokok Agraria (Nomor 5/1960) Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962 tanggal 22 Desember



1999 pemohon I Wayan Sergog (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

13.Bukti T.13 : Surat Permohonan Hak Milik yang ditanda tangani oleh Pemohon I Made Mawan dan I Ketut Kerta (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

.Bukti T.14 : Surat Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 24 Nopember 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

.Bukti T.15 : Surat Pemblokiran dari Kepala Desa Sakti tanggal 26 April 2011, No. : 27/Ds.Skt/IV/2011/Um (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

.Bukti T.16 : Surat Pemblokiran dari I Made Mawan dan I Ketut Kerta Tanggal 25 April 2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;--

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut : -----

SAKSI I TERGUGAT : -----

I MADE KASIAR : Warga Negara Indonesia, Tempat / tgl lahir :  
Ds.Sakti, 17-09-1966, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan : Karyawan swasta/Kepala Desa Sakti,  
Agama : Hindu, Tempat tinggal : Dsn / Br.  
Sebunibus, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab.  
Klungkung ;-----



----- Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan mulai menjabat Kepala Desa pada tahun 1998 sampai sekarang, kurang lebih sudah menjadi kepala desa selama 14 tahun kurang 3 bulan ;

- Bahwa saksi mengatakan benar menjadi kepala desa pada saat permohonan sertifikat yang diajukan atas nama I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana pada tahun 1999 ;

- Bahwa saksi mengatakan pada kenyataanya tanah yang diperkarakan tersebut statusnya adalah tanah negara yang berkaitan dengan permohonan I Made Mawan, I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk ;

- Bahwa saksi mengatakan obyek sengketa tanah negara tidak ada nomor persilnya tapi tanah penyanding itu ada yaitu persil No. 4 ;

- Bahwa saksi mengatakan tanah sesuai dengan pipil No. 1 Tahun 1979, persil No. 2 atas nama I Wayan Sergog berada di obyek sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tanah negara yang digarap oleh I Ketut Kerta dan I Made Mawan sejak tahun 1976 ;



- Bahwa saksi menjelaskan kalau melihat PP No. 24 Tahun 1979, disebutkan yang bisa mengajukan permohonan dari tanah negara menjadi hak milik adalah yang menguasai fisik tanah selama lebih 20 tahun, jadi permohonan atas nama I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana adalah dianggap rekayasa dan memasukan data palsu ke kepala desa. Sedangkan permohonan I Made Mawan, I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk akan dipertahankan dan dilanjutkan. Selaku kepala desa menyatakan bahwa permohonan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana dicabut dan tidak berlaku ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan sering ada permohonan-permohonan dari masyarakat desa tentang tanah dan pernah mengecek permohonan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak diundang pada saat ada pengukuran dari BPN sehubungan dengan permohonan I Made Indra Lasmana dengan I Wayan Sergog dan tidak tahu menahu ada pengumuman dari BPN ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tahu mengenai batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pihak kepala desa sama sekali tidak ada menyimpan tembusan permohonan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana ;  
-----



- Bahwa saksi mengatakan masyarakat yang mempunyai tanah-tanah di desa tersebut biasanya atas nama pemilik dahulunya ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika I Wayan Sergog mengajukan permohonan tanah mereka datang sendiri, demikian juga dengan I Ketut Kerta dan I Made Mawan datang sendiri dan mengajukan permohonan tanah yang sama dengan I Wayan Sergog ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat I Ketut Kerta dan I Made Mawan mengajukan permohonan tanah menjelaskan kepada mereka bahwa tanah yang dimohonkan sudah bersertipikat, tapi yang bersangkutan tidak mau tahu dan menuntut haknya saja karena telah menggarap tanah negara ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu tanah I Made Mawan dan I Ketut Kerta yang menyatu/dempet yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Sergog punya tanah di bawah sebelah selatan tukad dan merupakan tanah warisan ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengajukan pemlokiran tanah atas nama I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana ;  
-----



- Bahwa saksi mengatakan tahu adanya surat pemblokiran atas permohonan I Made Mawan dan I Ketut Kerta ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat I Wayan Sergog dan I Made Indra Lasmana mengajukan permohonannya ada menunjukam 2 (dua) buah surat yang bentuknya bukti-bukti pembayaran atas nama I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui sertipikat No. 345 atas nama I Wayan Sergog dan tidak pernah ada pengumuman dan catatan atas tanah ini di kantor desa ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau mendamaikan para pihak tetapi tidak pernah mau ; ----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan I Made Muliawan dan I Nyoman Suma ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dikuasai oleh I Made Mawan dan I Ketut Kerta lokasinya berbukit, tanahnya tinggi dibawahnya laut dan merupakan tebing batu serta tidak ada bangunan ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan selain tanah negara di daerah tersebut ada juga tanah adat ;  
-----



- Bahwa saksi mengatakan tidak ada sengketa lain selain sengketa ini ;

-----

SAKSI II TERGUGAT : -----

I MADE NONDRAWAN : Warga Negara Indonesia, Tempat/tgl. lahir : Ds.  
Sakti, 31-12-1971, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan : Perangkat Desa, Agama : Hindu,  
Tempat tinggal : Dsn/Br. Sakti, Desa Sakti,  
Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung ; -----

----- Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tahu mengenai obyek dari tanah yang  
diperkarakan ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui I Wayan Sergog  
pernah menggarap tanah yang pernah diajukan pensertifikatannya  
tersebut, dan yang pernah diketahui menggarapnya adalah I Ketut  
Kerta, I Made Mawan dan I Wayan Galuk ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dikelola/digarap oleh I Made  
Mawan merupakan tanah milik negara ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada mengetahui rasa keberatan atas  
tanah yang dikuasai oleh I Made Mawan, I Ketut Kerta dan I Wayan  
Galuk ; -----



- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu pada waktu ada pengukuran tanah sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan I Made Mawan, I Ketut Kerta dan I Wayan Galuk sebagai penggarap sudah lebih kurang 30 tahun ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan sering melihat mereka menggarap tanahnya karena berdampingan dan saksi mengetahui batas-batas tanah yang digarap mereka ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan jabatannya sebagai bendesa adat yang tugasnya menyelesaikan masalah adat dan tidak ada kaitannya dengan masalah pertanahan kecuali tanah laba pura ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan I Made Indra Lasmana dan I Wayan Sergog ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan disekitar tanah yang dikuasai oleh I Made Mawan tidak ada tanah laba pura tapi ada pura yang luasnya kurang lebih 4 are ;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan I Made Muliawan dan I Nyoman Suma ;  
-----



----- Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 3 April 2012, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Majelis ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 81/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Wayan Sergog yang sudah beralih melalui Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2001 atas nama I Made Muliawan ;-----



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 April 2001, Surat Ukur Nomor 82/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Made Indra Lesmana yang sudah beralih melalui Akta Jual Beli Nomor 134 Tahun 2011 atas nama I Nyoman Suma ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatan Para Penggugat adalah meminta pembatalan objek sengketa karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya :-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
  - Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia atas Tanah ;-----
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
-



----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsinya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM EKSEPSI**

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah persepsi atau salah sasaran disebabkan karena Tergugat dalam kasus ini hanya memiliki kewenangan menerima surat-surat sesuai dengan tata cara atau prosedur dan persyaratan berdasarkan surat-surat formal, Tergugat tidak berwenang untuk menguji kebenaran materiil surat-surat formal tersebut, oleh karena Institusi Pertanahan tidak termasuk institusi penyidik sipil ;-----



----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas mengatur, bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----

*“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah” ; -----*

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----

- 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
  - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
  - c. Penerbitan sertifikat ;



d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan Hak atas Tanah Negara dengan menggunakan format / blangko yang telah tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung disertai dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Negara tertanggal 25 Oktober 2010 (*vide* bukti T.13) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan dan fakta tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk memproses permohonan penerbitan sertipikat yang dimohonkan oleh masyarakat yang berhak dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung berhak untuk tidak memproses permohonan penerbitan sertipikat yang dimohonkan jika permohonan penerbitan sertipikat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah salah persepsi atau salah sasaran adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat ekseptif meskipun dalam jawaban Tergugat tidak mengajukan eksepsi tersebut namun Pengadilan berdasarkan kewenangannya menurut *asas dominus litis* dimana hakim bersifat aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang bersifat ekseptif dengan merujuk pada ketentuan yuridis normatif pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yaitu mengenai :-----

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*



3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang disebut kompetensi absolut adalah ketidakwenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* melainkan menjadi kewenangan Badan Peradilan yang lain sehingga menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 81/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Wayan Sergog sudah beralih melalui Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2001 atas nama I Made Muliawan ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 April 2001, Surat Ukur Nomor 82/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Made Indra



Lesmana yang sudah beralih melalui Akta Jual Beli Nomor 134

Tahun 2011 atas nama I Nyoman Suma ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek yang dipersengkatkan adalah dua bidang tanah negara yang dikuasai, dikelola, dan digarap oleh Para Penggugat yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang luasnya masing-masing 15.000 M<sup>2</sup> dan 20.000 M<sup>2</sup> (*vide* bukti P.5 dan bukti T.13) ;-----

-----  
2. Bahwa di atas kedua bidang tanah tersebut telah diterbitkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik , yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2000, Surat Ukur Nomor 81/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Wayan Sergog (*vide* bukti T.7 dan bukti T.8) ;-----

---



b. Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 April 2001, Surat Ukur Nomor 82/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Made Indra Lesmana (*vide* bukti

T.1 dan bukti

T.2) ;-----

---

3. Bahwa Para Penggugat (I Made Mawan dan I Ketut Kerta) pernah mengajukan permohonan hak atas tanah negara tertanggal 25 Oktober 2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (*vide* bukti

T.13) ;-----

4. Bahwa Para Penggugat (I Made Mawan dan I Ketut Kerta) pernah mengajukan surat keberatan tertanggal 25 April 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung yang isinya memohon agar Kepala Kantor Pertanahan Klungkung meninjau kembali proses pensertifikatan bukti hak Nomor 367/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 April 2001, Surat Ukur Nomor 82/SKT/2000, tanggal 30 Mei 2000, luas 20.000 M<sup>2</sup> yang diberikan kepada I Made Indra Lesmana sekaligus untuk



memblokirnya (vide bukti T.16 dan saksi  
P) ;-----

5. Bahwa surat permohonan hak atas tanah negara tertanggal 25 Oktober 2010 yang diajukan oleh Para Penggugat (I Made Mawan dan I Ketut Kerta) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung melalui surat nomor 955/13-51.05.600XI/2011 tertanggal 24 November 2011 (vide bukti P.1 dan bukti T.14) ;-----

6. Bahwa Para Penggugat (I Made Mawan dan I Ketut Kerta), I Wayan Sergog, dan I Made Indra Lesmana sama-sama memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakti yaitu I Made Kasiar (vide bukti P.2, bukti T.3 dan bukti T.9) ;-----  
-----

7. Bahwa Saksi I Made Kasiar dalam kesaksiannya telah mengakui ketidakbenaran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikeluarkannya atas nama I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana dan telah mencabutnya secara lisan dalam persidangan (vide saksi P) ;-----



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama fakta dan bukti-bukti yang diuraikan di atas apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat, Jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya 3 (tiga) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang bukan hanya dimiliki oleh Para Penggugat (I Made Mawan dan I Ketut Kerta), melainkan juga dimiliki oleh I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana dan penguasaan fisik mana yang harus di buktikan kebenarannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Saksi I Made Kasiar (Kepala Desa Sakti) dalam kesaksiannya telah mengakui ketidakbenaran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikeluarkannya atas nama I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana dan telah mencabutnya secara lisan dalam persidangan, tidak akan secara langsung mempengaruhi keabsahan dari Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu yang mana dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang diakui kebenarannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat karena adanya alat bukti yang sama yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang bukan hanya dimiliki oleh Para Penggugat (I Made Mawan dan I Ketut Kerta), melainkan juga dimiliki oleh I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana atas tanah *a quo* jelas menunjukkan adanya suatu sengketa hak keperdataan sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu pihak mana yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili sengketa keperdataan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* mengandung kompetensi absolut, maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sesuai kewenangannya menurut asas Dominus Litis merasa perlu memberikan pandangan hukum kepada Para Penggugat dalam putusan ini ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka langkah yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalah mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan apakah penerbitan sertipikat hak milik *a quo* didasari oleh keterangan palsu atau tidak, serta untuk menguji apakah Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Bidang tanah yang diajukan I Wayan Sergog dan I Made Indra Lesmana mempunyai kekuatan hukum karena didasari oleh keterangan palsu di samping untuk membuktikan status kepemilikannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pihak lain yaitu pemegang sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* maka Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangannya menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak ketiga terkait dengan sengketa ini secara patut akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan terhadap sengketa ini, pihak ketiga terkait tersebut, tidak pernah hadir tanpa disertai keterangan apa pun ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini terdapat adanya permohonan Para Pihak untuk diadakannya pemeriksaan setempat terhadap objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Desa Sakti dan Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Desa Sakti yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena Pengadilan telah cukup dengan alat bukti baik surat



maupun keterangan saksi yang disampaikan oleh Para Pihak di persidangan, dan Pengadilan menganut Asas Peradilan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;  
-----
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2012** oleh **MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **LISTYORANI IMAWATI, SH** dan **MARIA P. TELEW, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **01 Mei 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NI LUH PUSPA DEWI,**



**SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**LISTYORANI IMAWATI, SH**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**MARIA P. TELEW, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**NI LUH PUSPA DEWI, SH**



Perincian biaya ; -----

1. Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 200.000,-
3. Sumpah Saksi -----	Rp. 40.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

( Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah ) ; -----